

ANALISIS *JUDICIAL ACTIVISM* PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 128/PUU-XXIII/2025 TENTANG LARANGAN WAKIL MENTERI RANGKAP JABATAN

Fitri Amelia Ramadhani¹ dan Hananto Widodo²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
fitri.22126@mhs.unesa.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya,
hanantowidodo@unesa.ac.id

Abstrak

The Constitutional Court Decision Number 128/PUU-XXIII/2025 concerning the prohibition of concurrent positions for Vice Ministers reflects the increasingly active role of the Constitutional Court in interpreting statutory provisions to address legal uncertainty. The decision expanded the interpretation of Article 23 of Law Number 39 of 2008 on State Ministries, which previously regulated only Ministers, by extending the prohibition of concurrent positions to Vice Ministers. This development raises important constitutional questions regarding the boundaries of judicial authority and the implementation of judicial activism within Indonesia's constitutional system. Therefore, this research aims to analyze the legal reasoning of the Constitutional Court from the perspective of judicial activism and to examine the legal consequences of the decision on Law Number 39 of 2008. This study employs normative juridical research using statutory, conceptual, historical, and case approaches. The legal materials are analyzed through a prescriptive method based on primary and secondary legal sources. The findings indicate that the Constitutional Court exercised judicial activism by adopting a progressive constitutional interpretation to fill a legal vacuum and ensure legal certainty, while remaining oriented toward constitutional values and the principles of good governance. Furthermore, the decision has altered the interpretation and implementation of Article 23 of Law Number 39 of 2008 by establishing that the prohibition of concurrent positions also applies to Vice Ministers.

Kata kunci: Judicial Activism, Constitutional Court, Holding Multiple Positions.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konsep negara hukum, konstitusi menempati posisi sebagai norma hukum tertinggi (the supreme law of the land) yang menjadi landasan bagi seluruh

penyelenggaraan kekuasaan negara (Tarigan, 2026) . Maka segala tindakan dan produk hukum yang ditetapkan oleh lembaga eksekutif maupun legislatif harus senantiasa sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Hananto Widodo, Muh. Ali Masnun, Intan Lovisonnya, Dicky Eko Prasetio, 2026).

Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the Constitution* memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 guna menjamin tegaknya supremasi konstitusi dan perlindungan hak konstitusional warga negara (Adam Ilyas, 2022). Dalam menjalankan fungsi sebagai penjaga konstitusi, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan konstitusional untuk memeriksa serta memutus perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (judicial review) (Fiqih et al., 2024).

Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi tidak hanya berperan sebagai *negative legislator* yang membatalkan norma undang-undang, tetapi juga kerap memberikan penafsiran konstitusional yang berdampak pada pembentukan maupun penyempurnaan norma hukum. Salah satu putusan yang menarik perhatian ialah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 mengenai larangan Wakil Menteri merangkap jabatan. Putusan tersebut lahir sebagai respons terhadap praktik rangkap jabatan Wakil Menteri yang menduduki jabatan sebagai komisaris Badan Usaha Milik Negara maupun badan usaha lainnya, sehingga memunculkan perdebatan mengenai kepastian hukum, prinsip *good governance*, serta batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan penafsiran konstitusional.

Permasalahan tersebut berawal dari ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang secara eksplisit hanya mengatur larangan rangkap jabatan bagi Menteri. Norma tersebut tidak mengatur kedudukan

Wakil Menteri sehingga menimbulkan kekosongan hukum dan perbedaan penafsiran mengenai apakah Wakil Menteri juga tunduk pada larangan yang sama. Akibatnya, dalam praktik ketatanegaraan berkembang fenomena banyak Wakil Menteri yang secara bersamaan menduduki jabatan komisaris pada Badan Usaha Milik Negara maupun badan usaha lainnya. Kondisi tersebut memunculkan persoalan mengenai potensi konflik kepentingan, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta kepastian hukum terhadap status jabatan Wakil Menteri.

Melalui Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025, Mahkamah Konstitusi menafsirkan bahwa larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 juga berlaku terhadap Wakil Menteri. Putusan tersebut menunjukkan adanya perluasan makna norma melalui penafsiran konstitusional yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk mengisi kekosongan hukum dan menjamin tercapainya kepastian hukum. Karakter putusan demikian sering dikaitkan dengan konsep *judicial activism*, yaitu pendekatan yang memberikan ruang bagi hakim untuk melakukan interpretasi secara progresif ketika norma hukum yang tersedia tidak lagi memadai dalam menyelesaikan persoalan konstitusional. Di sisi lain, praktik *judicial activism* juga menimbulkan perdebatan karena dinilai berpotensi memperluas kewenangan lembaga yudikatif hingga memasuki ranah pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mampu menilai apakah pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025 masih berada dalam koridor kewenangan konstitusional atau justru mencerminkan perluasan fungsi Mahkamah Konstitusi.

Kajian mengenai peran Mahkamah Konstitusi sebagai pembentuk norma baru sebenarnya telah banyak dilakukan. Penelitian Adena Fitri Puspita Sari dan Purwono Sungkono Raharjo (2022) mengkaji kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator* dan *positive legislator*, dengan menitikberatkan pada perubahan

fungsi Mahkamah Konstitusi melalui putusan-putusan yang membentuk norma hukum baru. Penelitian Sabrina Valda Nathaniela (2025) membahas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam membentuk norma baru melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 serta implikasinya terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Selanjutnya, penelitian Bintang Fajar Anom (2025) menganalisis kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengubah norma hukum melalui mekanisme *judicial review*, khususnya mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi pengujian undang-undang.

Meskipun ketiga penelitian tersebut sama-sama membahas perluasan peran Mahkamah Konstitusi dalam pembentukan norma hukum, belum terdapat penelitian yang secara khusus menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 mengenai larangan Wakil Menteri merangkap jabatan dengan menggunakan perspektif *judicial activism*. Penelitian-penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada konsep *positive legislator* atau batas kewenangan Mahkamah Konstitusi secara umum, sedangkan penelitian ini secara spesifik mengkaji pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam memperluas makna Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 serta menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan terhadap keberlakuan norma larangan rangkap jabatan Wakil Menteri. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan baik dari sisi objek kajian maupun pendekatan analisis yang digunakan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengajukan dua rumusan masalah, yaitu: (1) bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025 tentang larangan Wakil Menteri rangkap jabatan ditinjau dari perspektif *judicial activism*; dan (2) bagaimana akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Adapun tujuan penelitian ini

adalah untuk menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi berdasarkan perspektif *judicial activism* serta menjelaskan implikasi hukum putusan tersebut terhadap penafsiran dan keberlakuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Menurut Bambang Sunggono dalam bukunya yang berjudul “Metodologi Penelitian Hukum” menjelaskan bahwasanya pendekatan yuridis normatif merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Sunggono, 2005) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025 tentang larangan Wakil Menteri rangkap jabatan ditinjau dari perspektif *judicial activism*, serta mengkaji akibat hukum putusan tersebut terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi *statute approach*, *conceptual approach*, *historical approach*, dan *case approach*. *Statute approach* digunakan untuk mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. *Conceptual approach* digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan *judicial activism*, *judicial restraint*, *judicial prudence*, *ultra petita*, *positive legislature*, dan hukum progresif. *Historical approach* digunakan untuk menelusuri perkembangan pengaturan

mengenai jabatan Wakil Menteri serta perkembangan praktik *judicial activism* dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. (Muhaimin, 2020) Selanjutnya, *case approach* digunakan dengan menganalisis secara mendalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 sebagai objek utama penelitian.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025. Adapun bahan hukum sekunder berupa buku-buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan literatur lain yang membahas *judicial activism*, kewenangan Mahkamah Konstitusi, serta hukum tata negara.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri, mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang diteliti (Masnun, Muh. Ali, Prasetyo, Dicky Eko, 2025). Seluruh bahan hukum kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis preskriptif dengan menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengkaji argumentasi hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025, serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan konsep *judicial activism*. Hasil analisis digunakan untuk merumuskan argumentasi hukum mengenai karakter pertimbangan Mahkamah Konstitusi serta implikasi putusan terhadap penafsiran dan keberlakuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025 tentang Larangan Wakil Menteri Rangkap Jabatan Ditinjau Dari Perspektif *Judicial Activism*

Kekuasaan kehakiman yang merdeka dan berintegritas merupakan pilar utama dalam menegakkan negara hukum yang demokratis. Di Indonesia, amanat luhur ini diletakkan di pundak Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku utama kekuasaan kehakiman, berdampingan dengan Mahkamah Agung (Wulandari et al., 2023). Keberadaan Mahkamah Konstitusi dirancang bukan hanya sekadar untuk menguji keabsahan formal sebuah produk legislasi, melainkan memikul tanggung jawab yang jauh lebih substansial, yaitu sebagai penjaga gerbang konstitusi (*the guardian of the constitution*) (H. W. Dicky Eko Prasetyo, 2022).

Dalam bentang perjalanan peradilan konstitusi, Mahkamah Konstitusi sering kali dihadapkan pada situasi dilematis yang menguji batas-batas kewenangannya. Di satu sisi, terdapat doktrin *judicial restraint* yang menuntut hakim untuk bersikap tunduk dan patuh pada teks hukum tertulis hasil rumusan lembaga legislatif (Teja, 2024). Namun di sisi lain realitas sosiologis dan dinamika tata kelola pemerintahan kerap memperlihatkan adanya kekosongan hukum maupun kekaburan norma yang berdampak pada ketidakpastian hukum.

Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 tidak dapat dilepaskan dari ketidakpastian norma dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Ketentuan larangan rangkap jabatan pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 berbunyi: “*Menteri dilarang*

merangkap jabatan sebagai: a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau c. pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.” Larangan rangkap jabatan pada pasal tersebut, secara tekstual hanya ditujukan kepada “Menteri”. Pembuat undang-undang pada saat merumuskan undang-undang ini pada tahun 2008 tidak memasukkan “Wakil Menteri” ke dalam lingkaran larangan rangkap jabatan tersebut.

Ketiadaan atau kekosongan pengaturan ini dalam perkembangannya memicu sebuah ketidakpastian hukum dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia. Fenomena rangkap jabatan yang paling lazim dan kasat mata adalah penempatan para Wakil Menteri sebagai Komisaris Utama atau Anggota Dewan Komisaris pada berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), korporasi swasta berskala raksasa, hingga pimpinan organisasi non-pemerintah yang terafiliasi dengan dana APBN.

Kondisi dualisme jabatan ini memicu polemik hukum yang tajam dan berkepanjangan. Di satu sisi, banyak yang meyakini bahwa suatu tindakan atau kedudukan dinilai sah selama tidak ada larangan tertulis yang eksplisit di dalam undang-undang. Karena Pasal 23 UU Kementerian Negara tidak menguraikan kata "Wakil Menteri", maka tindakan para Wakil Menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris atau pimpinan organisasi adalah sah secara hukum.

Sebaliknya, Di sisi lain banyak juga yang berpandangan bahwa secara fungsional, Wakil Menteri bukanlah sekadar bayang-bayang atau pelengkap ornamen birokrasi. Wakil Menteri ikut serta merumuskan kebijakan publik yang mengikat jutaan rakyat, memiliki otoritas anggaran, dan mengendalikan aparatur sipil negara. Oleh karena itu, membiarkan Wakil Menteri terbebas dari larangan rangkap jabatan,

sementara Menteri dilarang haknya untuk merangkap, adalah sebuah ketimpangan logika hukum yang fatal.

Sebelum lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 tentang larangan wakil Menteri rangkap jabatan terdapat beberapa putusan yang objek pengujiannya sama yakni pasal 23 undang-undang nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Adalah berikut:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 151/PUU-VII/2009
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XVIII/2018
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XXIII/2025
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXIII/2025

Terhadap keempat putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Amar Putusan yang sama yakni: permohonan para pemohon tidak dapat diterima, serta pada bagian konklusi, Mahkamah Konstitusi menyatakan: permohonan para pemohon tidak dipertimbangkan. Namun selain keempat putusan tersebut, terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 yang meskipun tidak menguji pasal 23 undang-undang nomor 39 tahun 2008 melainkan menguji pasal 10 undang-undang nomor 39 tahun 2008 namun dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi memuat *judicial order* terhadap pemberlakuan Pasal 23 agar seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi Menteri berlaku pula bagi Wakil Menteri.

Meskipun telah termuat *judicial order* pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019, rangkap jabatan masih lenggang dilakukan oleh Wakil Menteri. Hal inilah yang mendorong diajukannya permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi yang kemudian melahirkan Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 tentang larangan wakil Menteri rangkap jabatan. Ketiadaan batasan hukum bagi Wakil Menteri dinilai menabrak prinsip negara hukum yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta meruntuhkan jaminan atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 1 ayat (3) serta Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025, Mahkamah konstitusi dalam pertimbangan hukum mengutip *judicial order* yang tercantum pada pertimbangan hukum Paragraf [3.13] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 sebagai berikut:

“Namun demikian, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan perihal fakta yang dikemukakan oleh para Pemohon mengenai tidak adanya larangan rangkap jabatan wakil menteri yang mengakibatkan seorang wakil menteri dapat merangkap sebagai komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau swasta. Terhadap fakta demikian, sekalipun wakil menteri membantu menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas kementerian, oleh karena pengangkatan dan pemberhentian wakil menteri merupakan hak prerogatif Presiden sebagaimana halnya pengangkatan dan pemberhentian menteri, maka wakil menteri haruslah ditempatkan pula sebagai pejabat sebagaimana halnya status yang diberikan kepada menteri. Dengan status demikian, maka seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 UU 39/2008 berlaku pula bagi wakil menteri. Pemberlakuan demikian dimaksudkan agar wakil menteri fokus pada beban kerja yang memerlukan penanganan secara khusus di kementeriannya sebagai alasan perlunya diangkat wakil menteri di kementerian tertentu”.

Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah Konstitusi pada dasarnya telah memberikan penafsiran konstitusional bahwa kedudukan Wakil

Menteri merupakan bagian dari cabang kekuasaan eksekutif yang memiliki karakteristik serupa dengan Menteri, terutama karena pengangkatan dan pemberhentiannya sama-sama merupakan hak prerogatif Presiden. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, seluruh larangan rangkap jabatan yang diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara berlaku pula bagi Wakil Menteri. Penegasan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 80/PUU-XVII/2019 telah berupaya menutup kekosongan norma yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Namun demikian, karena penegasan tersebut hanya termuat dalam bagian pertimbangan hukum dan tidak dituangkan secara eksplisit dalam amar putusan maupun rumusan norma undang-undang, implementasinya dalam praktik ketatanegaraan tidak berjalan secara efektif. Faktanya, setelah putusan tersebut dibacakan masih terdapat Wakil Menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris maupun pengurus pada badan usaha milik negara dan badan usaha lainnya. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai status dan ruang lingkup larangan rangkap jabatan bagi Wakil Menteri, sehingga tujuan yang hendak dicapai Mahkamah melalui Putusan Nomor 80/PUU-XVII/2019 tidak sepenuhnya terwujud.

Dalam memutus Perkara Nomor 128/PUU-XXIII/2025, Mahkamah Konstitusi tidak hanya berpegang pada penafsiran gramatikal terhadap ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Sebaliknya, Mahkamah membangun pertimbangan hukumnya melalui pendekatan yang lebih komprehensif dengan memperhatikan aspek kepastian hukum, prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, serta karakteristik dan fungsi jabatan Wakil Menteri dalam sistem pemerintahan presidensial. Melalui pendekatan tersebut, Mahkamah sampai

pada keputusan bahwa larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi Menteri harus diberlakukan pula terhadap Wakil Menteri.

Mahkamah menilai bahwa tidak dicantumkannya Wakil Menteri dalam ketentuan tersebut telah menimbulkan ketidakjelasan hukum yang berpotensi mengganggu jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Menurut Mahkamah, Menteri dan Wakil Menteri merupakan pejabat yang berada dalam satu rumpun kekuasaan eksekutif serta memiliki keterkaitan fungsi yang sangat erat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Oleh karena itu, pemberlakuan larangan rangkap jabatan yang hanya ditujukan kepada Menteri tanpa mencakup Wakil Menteri berpotensi menciptakan perbedaan perlakuan hukum yang tidak didasarkan pada alasan yang objektif dan rasional. Kondisi demikian pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai status dan batasan yang harus dipatuhi oleh Wakil Menteri dalam menjalankan jabatannya.

Selain mempertimbangkan aspek kepastian hukum, Mahkamah juga memberikan perhatian yang besar terhadap pentingnya menjaga prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam pertimbangannya, Mahkamah menegaskan bahwa tujuan utama diberlakukannya larangan rangkap jabatan bagi Menteri adalah untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan tersebut tidak hanya relevan bagi Menteri, tetapi juga berlaku bagi Wakil Menteri mengingat keduanya sama-sama berada dalam lingkungan kekuasaan eksekutif dan terlibat dalam proses pengambilan maupun pelaksanaan kebijakan publik. Dengan demikian, apabila Wakil Menteri diperbolehkan menduduki jabatan lain di luar tugas kenegaraannya, khususnya pada badan usaha milik negara maupun perusahaan swasta, maka terbuka kemungkinan

terjadinya benturan antara kepentingan publik dan kepentingan korporasi yang dapat memengaruhi objektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Apabila seorang Wakil Menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris atau direksi perusahaan berpotensi menghadapi situasi di mana kepentingan negara dan kepentingan korporasi berada dalam posisi yang saling beririsan. Sebagai pejabat negara, Wakil Menteri memiliki kewajiban untuk mengutamakan kepentingan masyarakat dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil berorientasi pada tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Namun pada saat yang sama, jabatan di lingkungan korporasi menuntut adanya tanggung jawab untuk menjaga kepentingan dan keberlangsungan usaha perusahaan. Keadaan demikian berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang pada akhirnya dapat mengurangi independensi pejabat negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya..

Pertimbangan Mahkamah juga didasarkan pada analisis mengenai kedudukan dan fungsi Wakil Menteri dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia. Mahkamah menegaskan bahwa keberadaan Wakil Menteri dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas kementerian yang semakin kompleks dan membutuhkan dukungan kelembagaan yang lebih kuat. Dalam praktik ketatanegaraan, Wakil Menteri tidak hanya menjalankan fungsi administratif semata, tetapi juga terlibat dalam pelaksanaan tugas-tugas strategis yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Bahkan dalam keadaan tertentu, Wakil Menteri dapat mewakili Menteri dalam berbagai aktivitas pemerintahan yang memiliki konsekuensi politik maupun administratif.

Kedekatan fungsi dan tanggung jawab antara Menteri dan Wakil Menteri menjadi alasan penting bagi Mahkamah untuk menempatkan keduanya dalam rezim hukum yang sama terkait larangan rangkap jabatan. Mahkamah berpendapat bahwa

apabila Menteri dibebani berbagai pembatasan guna menjaga integritas, independensi, dan profesionalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka pembatasan yang sama secara logis juga harus berlaku bagi Wakil Menteri. Dengan kata lain, kesamaan karakteristik jabatan melahirkan konsekuensi hukum yang sama pula. Oleh sebab itu, tidak terdapat alasan yang dapat dibenarkan secara konstitusional untuk memperlakukan Wakil Menteri secara berbeda dari Menteri dalam hal larangan rangkap jabatan.

Konstruksi argumentasi dan pertimbangan hukum yang dibangun Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025 menunjukkan karakteristik yang erat dengan doktrin *judicial activism*. Secara teoritis, *judicial activism* merupakan pendekatan yang memberikan ruang bagi hakim untuk berperan secara aktif dalam mengembangkan makna konstitusi guna menjawab persoalan hukum yang tidak diatur secara jelas oleh pembentuk undang-undang (A. I. Dicky Eko Prasetyo, 2022). Pendekatan ini berbeda dengan *judicial restraint* yang menekankan pembatasan peran hakim dan mendorong penghormatan yang lebih besar terhadap kebijakan hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif.

Relevansi doktrin *judicial activism* dalam putusan ini terlihat dari cara Mahkamah menafsirkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Mahkamah tidak berhenti pada penafsiran tekstual yang hanya menyebut "Menteri" sebagai subjek larangan rangkap jabatan, tetapi juga mempertimbangkan tujuan pembentukan norma, kedudukan Wakil Menteri dalam struktur kekuasaan eksekutif, serta prinsip-prinsip konstitusional yang melandasi penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pendekatan tersebut, Mahkamah berupaya mengatasi ketidakjelasan norma yang selama ini menimbulkan perdebatan mengenai keberlakuan larangan rangkap jabatan terhadap Wakil Menteri.

Sikap aktif Mahkamah juga tercermin dari upayanya memberikan kepastian hukum terhadap persoalan yang belum memperoleh penyelesaian yang memadai melalui proses legislasi. Meskipun Putusan Nomor 80/PUU-XVII/2019 telah memberikan penafsiran bahwa larangan rangkap jabatan bagi Menteri berlaku pula bagi Wakil Menteri, dalam praktiknya masih terdapat perbedaan pemahaman mengenai daya ikat penafsiran tersebut. Dalam kondisi demikian, Mahkamah tidak hanya berfungsi sebagai penafsir undang-undang, tetapi juga sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) yang memastikan nilai-nilai konstitusional, khususnya kepastian hukum, prinsip pemerintahan yang baik, dan pencegahan konflik kepentingan, dapat diwujudkan secara efektif dalam praktik ketatanegaraan.

Mahkamah Konstitusi didesain murni untuk bertindak sebagai *negative legislator*. Artinya, kewenangan pengadilan konstitusi dibatasi hanya sebatas membatalkan, menghapus, atau mengeliminasi suatu norma undang-undang yang terbukti bertentangan dengan undang-undang dasar. Pengadilan sama sekali tidak memiliki hak atau legitimasi untuk menulis ulang undang-undang, menambahkan kata-kata baru, atau merumuskan norma hukum baru, karena fungsi pembuatan norma positif secara eksklusif merupakan hak sakral milik lembaga legislatif pilihan rakyat melalui pemilu (DPR dan Presiden) sebagai wujud dari *open legal policy*.

Namun, dalam menghadapi Perkara Nomor 128/PUU-XXIII/2025, Mahkamah Konstitusi berani melakukan pergeseran paradigma institusional menjadi seorang positive legislator. Mahkamah Konstitusi mengambil langkah proaktif khas positive legislator melalui instrumen putusan bersyarat (*conditionally constitutional*). Mahkamah tidak membatalkan teks asli pasal tersebut, melainkan menambahkan substansi muatan norma baru ke dalamnya. Mahkamah memutuskan bahwa kata

"Menteri" yang tercantum di dalam Pasal 23 UU Kementerian Negara harus dibaca, ditafsirkan, dan dimaknai secara hukum sebagai "Menteri termasuk pula Wakil Menteri".

Penggunaan *judicial discretion* oleh hakim Mahkamah Konstitusi demi mengisi kekosongan hukum juga merupakan bukti adanya praktik *judicial activism* dalam putusan ini. Melalui kewenangan tersebut, Mahkamah tidak hanya bertindak sebagai penerap hukum secara mekanis, tetapi juga berupaya memastikan bahwa nilai-nilai konstitusional tetap terlindungi ketika norma yang berlaku menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam konteks larangan rangkap jabatan Wakil Menteri, Mahkamah melihat adanya kebutuhan untuk memberikan kepastian hukum terhadap suatu persoalan yang selama ini belum memperoleh penyelesaian normatif yang tegas melalui proses legislasi.

Sikap tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah tidak memilih untuk menunggu perubahan undang-undang oleh pembentuk undang-undang, melainkan menggunakan kewenangan konstitusionalnya untuk memberikan penafsiran yang mampu menjawab persoalan hukum yang sedang dihadapi. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa ketidakjelasan mengenai status dan batasan jabatan Wakil Menteri telah menimbulkan perdebatan yang berkepanjangan serta berpotensi mengganggu prinsip kepastian hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik, Mahkamah mengambil peran aktif dalam mengisi kekosongan atau ketidakjelasan hukum guna memastikan bahwa tujuan konstitusi dapat diwujudkan secara efektif dalam praktik ketatanegaraan.

Untuk menguji secara ilmiah, objektif, dan akademis apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 benar-benar merupakan manifestasi dari aktivisme yudisial, analisis ini tidak boleh hanya bersandar pada

klaim teoretis yang abstrak. Putusan ini harus dibedah menggunakan indikator-indikator *judicial activism* yang diakui dalam literatur hukum tata negara global, dengan menyandingkan fakta hukum dan pertimbangan hakim secara linier dan menyatu tanpa sekat pemisah.

Dalam literatur hukum tata negara, Bradley C. Canon mengemukakan beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi adanya praktik *judicial activism* dalam suatu putusan pengadilan. Indikator tersebut meliputi:

1. *Majoritarianism*: Sejauh mana putusan pengadilan membatalkan atau menolak kebijakan publik yang telah disahkan melalui proses demokrasi.
2. *Interpretive stability*: Sejauh mana pengadilan mengubah atau mengabaikan putusan, doktrin, atau interpretasi hukum yang telah ada dan mapan sebelumnya.
3. *Interpretive fidelity*: Sejauh mana hakim menafsirkan konstitusi atau undang-undang bertentangan dengan maksud/niat awal dari pembuatnya atau makna harfiah teks tersebut.
4. *Substance*: Sejauh mana pengadilan membentuk kebijakan baru di bidang substantif tertentu ketimbang hanya berfokus pada perbaikan proses atau tata cara demokrasi.
5. *Specificity of policy*: Sejauh mana pengadilan merumuskan dan menetapkan kebijakan operasionalnya sendiri yang rinci, alih-alih mengembalikan diskresi tersebut kepada lembaga atau individu lain.
6. *Availability of an alternate policymaker*: Sejauh mana putusan pengadilan menggantikan peran atau pertimbangan penting yang seharusnya bisa/telah dibuat oleh lembaga pemerintahan lainnya.

Dari berbagai indikator tersebut, tidak seluruhnya relevan dalam menganalisis putusan pengujian undang-undang nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara

oleh Mahkamah Konstitusi. Analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menunjukkan bahwa praktik judicial activism cenderung lebih menonjol pada dimensi relasi kekuasaan dan pembentukan kebijakan publik daripada aspek konsistensi teknis interpretasi hukum yang mana hal itu relevan dengan *Substance, Specificity of Policy*, serta *Availability of an Alternate Policymaker*.

Relevansi indikator *substance* dan *specificity of policy* terlihat dari pertimbangan Mahkamah yang tidak hanya berfokus pada aspek prosedural pembentukan undang-undang, tetapi juga pada substansi pengaturan mengenai kedudukan dan batasan jabatan Wakil Menteri. Putusan ini memberikan kejelasan mengenai keberlakuan larangan rangkap jabatan terhadap Wakil Menteri, sehingga menghasilkan konsekuensi normatif yang lebih konkret dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, Mahkamah tidak hanya melakukan pengujian konstusionalitas norma, tetapi juga memberikan arah yang jelas mengenai penerapan norma tersebut dalam praktik ketatanegaraan.

Kondisi tersebut berkaitan pula dengan indikator *availability of an alternate policymaker*. Secara konstusional, DPR dan Presiden memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 apabila dipandang terdapat kekurangan atau ketidakjelasan pengaturan. Namun demikian, hingga diajukannya beberapa permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, belum terdapat perubahan norma yang secara tegas mengatur keberlakuan larangan rangkap jabatan bagi Wakil Menteri. Dalam situasi demikian, Mahkamah menggunakan kewenangan konstusionalnya untuk memberikan penafsiran yang bertujuan mengatasi ketidakjelasan hukum yang telah berlangsung dalam praktik ketatanegaraan.

Peran aktif Mahkamah tersebut juga dapat dianalisis melalui *Theory of Vacuum Filling* yang dikemukakan oleh Arpita Saha. Teori ini menjelaskan bahwa lembaga peradilan dapat mengambil peran untuk mengisi kekosongan atau ketidakjelasan hukum ketika pengaturan yang ada belum mampu memberikan kepastian hukum yang memadai dan merugikan kepentingan publik luas. (Saha, 2008) Dalam Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025, Mahkamah menilai bahwa tidak adanya pengaturan yang tegas mengenai status Wakil Menteri dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 telah menimbulkan ketidakpastian hukum terkait keberlakuan larangan rangkap jabatan. Mahkamah Konstitusi mengambil Langkah untuk memberikan penafsiran konstitusional yang bertujuan memastikan efektivitas prinsip kepastian hukum dan pencegahan konflik kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 juga relevan ditinjau menggunakan *Theory of Social Want* yang juga dikemukakan oleh Arpita Saha. Teori ini menjelaskan bahwa aktivisme yudisial dapat muncul ketika lembaga peradilan merespons kebutuhan sosial (*social needs*) yang berkembang di masyarakat, terutama ketika hukum positif belum mampu memberikan jawaban yang memadai terhadap persoalan yang dihadapi. Dalam kondisi demikian, pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai penerap hukum secara formal, tetapi juga sebagai institusi yang berupaya memastikan bahwa hukum tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat dan mampu mewujudkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam kehidupan bernegara.

Dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025, kebutuhan sosial tersebut tercermin dari tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bebas dari konflik kepentingan. Ketidakjelasan pengaturan mengenai larangan rangkap jabatan bagi

Wakil Menteri telah menimbulkan perdebatan hukum yang berkepanjangan serta berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap integritas pejabat negara. Melalui penafsirannya, Mahkamah berupaya memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab kebutuhan sosial akan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Selain daripada indikator milik Bradley C. Canon dan Arpita Saha terdapat juga indikator yang relevan milik Keenan D. Kmiec yakni *decisions that involve result-oriented judging* yang artinya putusan yang dikeluarkan melibatkan penilaian yang berorientasi pada hasil. (Kmiec, 2004) Mahkamah Konstitusi tidak membatasi diri pada pembacaan tekstual Pasal 23 yang hanya menyebut “Menteri” sebagai subjek larangan rangkap jabatan, melainkan mempertimbangkan tujuan yang hendak dicapai oleh norma tersebut. Pertimbangan Mahkamah berfokus pada perlindungan terhadap prinsip kepastian hukum, pencegahan konflik kepentingan, dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 juga dapat dianalisis menggunakan indikator *reach an interpretation that exceeds a text's original meaning* yang dikemukakan oleh Larry Alexander. Konsep tersebut menjelaskan bahwa aktivisme yudisial dapat terjadi ketika hakim memberikan penafsiran yang melampaui makna tekstual suatu norma demi mencapai tujuan konstitusional yang lebih luas. Dalam perkara ini, Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 secara tekstual hanya menyebut Menteri sebagai subjek larangan rangkap jabatan. Namun Mahkamah menafsirkan bahwa larangan tersebut juga berlaku bagi Wakil Menteri karena kedudukan, fungsi, dan karakteristik jabatannya memiliki keterkaitan yang erat dengan Menteri dalam struktur kekuasaan eksekutif. Penafsiran tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah tidak semata-mata berpegang

pada bunyi harfiah norma, melainkan mempertimbangkan tujuan dan nilai konstitusional yang melandasi pembentukannya.

Dalam konteks larangan rangkap jabatan Wakil Menteri, keadilan substantif yang ingin dihadirkan dan ditegakkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah terciptanya kesetaraan perlakuan etis dan keadilan fungsional bagi seluruh jajaran pejabat tinggi negara yang memegang kendali atas jalannya roda kekuasaan eksekutif. Mahkamah memiliki kepekaan progresif yang sangat tajam untuk menyadari bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat adanya pembiaran rangkap jabatan Wakil Menteri tidak hanya dirasakan oleh para pemohon secara individual di ruang sidang. Kerugian tersebut diderita secara kolektif oleh seluruh rakyat Indonesia yang hak-hak sosial-ekonominya terancam akibat konflik kepentingan bisnis elit birokrasi yang merangkap sebagai komisaris korporasi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 tidak lagi berfungsi sekadar sebagai alat teknis penilai keabsahan pasal undang-undang secara mekanis. Lebih dari itu, putusan ini telah berhasil mentransformasikan Mahkamah Konstitusi menjadi sebuah institusi pembebasan hukum yang mampu meruntuhkan sekat-sekat formalistik buatan penguasa politik, mengisi ruang hampa regulasi dengan nilai-nilai moralitas luhur konstitusi, serta menghadirkan integritas, kebersihan, dan keadilan yang sejati dalam sekujur tubuh struktur ketatanegaraan Republik Indonesia.

2. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara

Mahkamah Konstitusi sebagai *guardian of the constitution* memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berperan dalam memastikan setiap produk peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi.(Nurbaeti et al., 2025)

Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki karakteristik yang berbeda dengan putusan pengadilan pada umumnya. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, ditegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yang berarti tidak tersedia upaya hukum lanjutan terhadap putusan tersebut (Rusnan et al., 2024). Selain bersifat final, putusan Mahkamah Konstitusi juga bersifat mengikat (*binding*) dan berlaku secara umum (*erga omnes*), sehingga tidak hanya mengikat para pihak yang berperkara, melainkan juga seluruh warga negara serta lembaga negara (Tanaka, 2021). Karakter tersebut menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan normatif yang luas dalam sistem hukum Indonesia, terutama karena putusan tersebut dapat secara langsung memengaruhi keberlakuan suatu norma undang-undang.

Pasal 57 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan suatu norma dalam undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, maka norma tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Konsekuensi yuridis dari ketentuan tersebut adalah timbulnya akibat hukum (*legal consequences*) yang bersifat langsung terhadap keberlakuan norma yang diuji, baik dalam aspek penerapan hukum, pelaksanaan kewenangan lembaga negara, maupun kepastian hukum dalam kehidupan ketatanegaraan.

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 128/PUU-XXIII/2025 tentang larangan wakil menteri rangkap jabatan merupakan salah satu tonggak penting dalam

perkembangan hukum tata negara di Indonesia, khususnya dalam konteks pencegahan benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan penegakan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi tidak hanya melakukan pembatalan norma, tetapi juga menyangkut perubahan makna dan perluasan norma dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Sebelumnya ketentuan pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dibentuk dengan rumusan yang hanya ditujukan secara eksplisit kepada “menteri”. Pasal tersebut melarang Menteri untuk merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, seperti komisaris atau direksi pada perusahaan negara/swasta, maupun pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBN/APBD. Kekosongan pengaturan (*rechtsvacuum*) mengenai posisi Wakil Menteri dalam pasal tersebut selama bertahun-tahun telah menimbulkan perdebatan akademis. Di satu sisi, Wakil Menteri secara hierarkis dan fungsional melekat pada kementerian, namun di sisi lain, ketiadaan larangan eksplisit membuat posisi ini kerap kali dijadikan sarana untuk melakukan penempatan jabatan ganda, seperti menjadi komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 tentang larangan wakil menteri rangkap jabatan, Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan konstitusional bersyarat, yang artinya bahwa Pasal 23 UU Kementerian Negara bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa larangan merangkap jabatan tersebut juga berlaku bagi Wakil Menteri. Dengan demikian, Sejak putusan tersebut diucapkan, frasa "Menteri dilarang merangkap jabatan" harus dibaca, dipahami, dan diterapkan sebagai "Menteri dan Wakil Menteri dilarang merangkap jabatan".

Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 tentang larangan wakil menteri rangkap jabatan juga menciptakan kepastian hukum sesuai dengan amanat Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang awalnya hanya mengatur tentang larangan Praktik rangkap jabatan pada Menteri, kini juga diterapkan pada Wakil Menteri.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan seluruh rangkaian hasil penelitian serta pembahasan mendalam yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai Analisis *Judicial Activism* pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU XXIII/2025 tentang Larangan Wakil Menteri Rangkap Jabatan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan ketatanegaraan yang saling berkaitan. Pertama, pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut secara nyata merefleksikan penerapan doktrin *judicial activism* yang bersandar pada paradigma hukum progresif demi menegakkan keadilan substantif di Indonesia. Mahkamah secara sadar menolak untuk bersikap pasif dan memilih mengambil peran aktif sebagai *positive legislator* guna mengisi kekosongan hukum serta mengatasi ketidakpastian norma yang selama ini melekat pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara..

Akibat hukum yang ditimbulkan dari dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara adalah terjadinya perubahan muatan kekuatan mengikat norma Pasal 23 yang dinyatakan konstitusional bersyarat. Putusan ini melahirkan konsekuensi yuridis yang bersifat mutlak, mengikat umum, serta final, di mana sejak putusan tersebut diucapkan, frasa menteri dilarang

merangkap jabatan demi hukum wajib dibaca, ditafsirkan, dan diimplementasikan secara langsung sebagai menteri dan wakil menteri dilarang merangkap jabatan. Melalui perluasan makna norma ini, Mahkamah Konstitusi berhasil menciptakan kepastian hukum yang berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dampak langsungnya adalah tertutupnya rapat-rapat segala celah regulasi ketatanegaraan yang kerap dimanfaatkan oleh penguasa politik untuk melegitimasi penempatan jabatan ganda pada elit birokrasi kekuasaan eksekutif, khususnya dalam menduduki posisi strategis seperti komisaris pada Badan Usaha Milik Negara maupun korporasi swasta.

Saran

1. Kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat diharapkan untuk segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dengan mengatur secara eksplisit kedudukan, fungsi, hak, kewajiban, serta larangan bagi Wakil Menteri, khususnya mengenai larangan rangkap jabatan dalam Pasal 23. Revisi tersebut penting untuk menyesuaikan ketentuan undang-undang dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025, sehingga tercipta kepastian hukum yang lebih kuat serta menghindari ketergantungan pada penafsiran yudisial dalam penyelesaian persoalan serupa di masa mendatang.

2. Kepada Pemerintah, khususnya Kementerian Negara dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Kementerian Negara dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, diharapkan untuk segera melakukan evaluasi terhadap jabatan Wakil Menteri yang masih merangkap sebagai komisaris pada Badan Usaha Milik Negara maupun jabatan

lain yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025. Langkah tersebut diperlukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, serta bebas dari benturan kepentingan sesuai dengan prinsip *good governance*.

3. Kepada Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi, diharapkan agar dalam menjalankan kewenangan pengujian undang-undang tetap menjaga keseimbangan antara penerapan *judicial activism* dan prinsip *judicial restraint*. Penafsiran progresif tetap diperlukan untuk mengatasi kekosongan atau ketidakjelasan norma, namun harus didasarkan pada argumentasi konstitusional yang kuat serta tetap menghormati kewenangan pembentuk undang-undang, sehingga prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tetap terpelihara.

REFERENSI

- Adam Ilyas, D. E. P. (2022). Problematika Peraturan Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya. *Konstitusi*, 19(4), 807.
- Dicky Eko Prasetyo, A. I. (2022). Judicial Activism Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Ratifikasi. *Negara Hukum*, 13(2), 258.
- Dicky Eko Prasetyo, H. W. (2022). Ius Constituendum Pengujian Formil Dalam Perubahan Konstitusi. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(1), 2.
- Fiqih, P. R., Widodo, A. M., & Firdaus, A. M. (2024). Analisis Penerapan Rule Of Law Oleh Mahkamah The Of Constitution (Studi Pada Kasus Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023). *Journal Of Social Studies And Education*, 1(3), 238–249.
- Hananto Widodo, Muh. Ali Masnun, Intan Lovisonnya, Dicky Eko Prasetyo, N. (2026). Legal Reconstruction Of Strengthening The Function Of Regional Representation In Indonesia. *Journal Of Law And Legal Reform*, 7(2), 517–554.

<https://doi.org/10.15294/IJlr.V7i2.43520>

Kmiec, K. D. (2004). The Origin And Current Meanings Of Judicial Activism. *Berkeley Law*, 92.

Masnun, Muh. Ali, Prasetyo, Dicky Eko, M. (2025). Reconstruction Of The Normative Legal Research Paradigm In Responding To Global Challenges: An Epistemological Analysis. *Novum: Jurnal Hukum*, 12(3), 372–384.
<https://doi.org/10.2674/Novum.V12i03.74364>

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.

Nurbaeti, R., Wahyuni, W., & Rahmah, N. (2025). Kedaulatan Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Konstitusionalitas Undang-Undang. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(7), 4.

Rusnan, Koynja, J. J., & Ashari. (2024). Bentuk Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Final Dan Mengikat (Suatu Kajian Filosofis). *Jurnal Diskresi*, 3(2), 155.

Saha, A. (2008). Judicial Activism In India: A Necessary Evil. *SSRN Product & Services*, 8.

Sunggono, B. (2005). *Metodologi Penelitian Hukum*. Pradnya Paramitha.

Tanaka, Y. (2021). The Legal Consequences Of Obligations Erga Omnes In International Law. *Netherlands International Law Review*, 68(1), 1–33.
<https://doi.org/10.1007/S40802-021-00184-9>

Tarigan, D. R. S. (2026). *Teori Dan Hukum Konstitusi*. Penerbit Revormasi.

Teja, A. (2024). Reformulasi Prinsip Judicial Activism Dalam Perkara Judicial Review Yang Bersifat Open Legal Policy Oleh Mahkamah Konstitusi. *Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, 24.

Wulandari, S., Utari, P., Refin, F. R., Bagus, M., Fandik, A., & Thobary, A. (2023). Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 3(2), 202.

